

Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea

Zul Khaidir Kadir¹, Dina Mahdianasthi²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: zulkhaidirkadir@gmail.com

Abstrak: Anak memiliki status dan peranan yang penting. Dari kepentingan keluarga, anak adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Kenakalan anak dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan generasi yang berkualitas. Akan tetapi sekarang ini banyak anak yang beranjak menjadi anak nakal, banyak diantara mereka yang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti kasus pencurian karena nafsu ingin memiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polsek Tamalanrea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan karena adanya faktor ingin memiliki, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Dan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Polsek Tamalanrea telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memaparkan dan memberikan materi-materi yang berkualitas terkait dengan pendidikan mental maupun moral kepada anak-anak agar tidak berani melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya.

Kata Kunci: Pencurian; Kekerasan

1. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks bahkan multikompleks. Perilaku tersebut apabila ditinjau dari segi hukumnya tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tidak menjadi masalah, tetapi apabila perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat (Bambang Waluyo, 2017:1).

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya keterlibatan dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewangan yang demikian, oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan bernegara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat

menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi. Ada beberapa ciri-ciri kejahatan canggih menurut Andi Hamzah yaitu dapat melampaui batas-batas suatu negara. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya, memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya, dan disamping penyelidikan dan penuntutan diperlukan pula intelegen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya (Bambang Waluyo, 2017:2).

Karena kejahatan bukan hanya orang dewasa yang melakukannya tetapi anak-anakpun dapat melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Karena anak merupakan suatu karunia Tuhan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Maka dari itu, pemerintah di Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, hal itu bisa menjamin anak bisa terhindar dari unsur-unsur kriminal. Didukung dengan semakin berkembangnya zaman modern maka semakin memicu berkembangnya kriminal seperti yang terjadi di kota Makassar. Karena banyaknya kesalahpahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak maka banyak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan alasan mereka belum bisa terkena sanksi hukuman karena mereka masih dibawah umur. Anak yang dimaksud adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Telah kita ketahui bersama bahwa masa remaja adalah masa-masa dimana anak yang dalam masa mencari jati diri dan ingin selalu mencoba hal-hal baru.

Secara umum yang dimaksud anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah (N. Sambas, 2013). Anak memiliki status dan peranan yang penting. Dari kepentingan keluarga, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa (A. Rahman, 2011). Dipandang dari kepentingan negara, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia. Kenakalan anak dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan generasi yang berkualitas. Akan tetapi sekarang ini banyak anak yang beranjak menjadi anak nakal, banyak diantara mereka yang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti kasus pencurian karena nafsu ingin memiliki.

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis terjadinya kejahatan, kurang begitu jelas apakah disamping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kejahatan terhadap 2 (dua) golongan yakni memisahkan dan mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan atau kejahatan nafsu ingin memiliki. Anak yang memiliki kejahatan nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikish, tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia namun predisposisi ini sebagai dugaan semata (Abrianto Prakoso, 2018:99).

Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana atau *strafbaarfeit* (Adami Chazawi, 2019) atau dalam fiqh jinayah disebut *jarimah* (Z.

Ali, 2013), seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP, pemerkosaan Pasal 285 KUHP dan seterusnya (Harmoni, 2013). Tindak pidana itu sendiri adalah kejahatan yang dicirikan melalui unsur atau komponen pembentuk tindak pidana (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2023). Dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dirumuskan undang-undang (Andi Hamzah, 2018). Sedangkan pencurian termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan (Lamintang, 2009). Tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang digunakan, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul, jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa (Moerti Hadiati Soeroso, 2012). Aksi kekerasan hadir didunia tidaklah pada ruang yang hampa, tetapi kehadirannya pada peradaban manusia dipicu oleh banyak variable baik dari faktor ekonomi, pendidikan, politik, budaya maupun agama yang manifestasinya dalam tataran praktis menampilkan beberapa model atau jenis kekerasan yakni kekerasan langsung dan tidak langsung.

Adapun kekerasan langsung yaitu kekerasan yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung yang termasuk dalam kekerasan ini adalah bentuk pembunuhan individual atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan semua juga bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (Ridwan, 2020:58).

Dan adapun kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris sosiologis dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (M. K Mustamin, 2020).

3. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Kepolisian Sektor atau Polsek merupakan struktur komando Polri yang berada pada tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas lain dalam wilayah hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam kepolisian. Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor atau disingkat Kapolsek. Di sebuah daerah sebuah Polsek dapat dipimpin oleh perwira berpangkat IPTU/IPDA (R. U. Anshar, 2020:20). Polsek Tamalanrea merupakan satuan wilayah kepolisian yang berkedudukan di Jl. Tamalanrea Raya No. 325, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Adapun tugas pokok masing-masing (TUPOKSI) dari struktur organisasi kepolisian diatas yakni sebagai berikut:

- a. Kapolres
 1. Memimpin, membina mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya
 2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Wakapolres
 1. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi polres
 2. Dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal Kapolres berhalangan
 3. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polres.
- c. Kapolsek
 1. Memimpin, membina mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas
 2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya

d. Wakapolsek

Wakapolsek membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi polsek, dalam batas kewenangan memimpin polsek dalam hal Kapolsek berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polsek.

e. Unit Provos

Unit provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin pemeliharaan, ketertiban, termasuk pengamanan internal, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri. Dalam melaksanakan tugas unit provos menyelenggarakan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri.
2. Penegakan disiplin dan ketertiban personel polsek.
3. Pengamanan internal, dalam rangka penegakkan disiplin dan kode etik profesi polri.
4. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.
5. Pengusulan rehabilitasi personel polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

f. Kasium

1. Kasium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah Kapolsek
2. Kasium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di polsek.
3. Dalam melaksanakan tugas Kasium menyelenggarakan fungsi, yakni sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan keasrifan dilingkungan polsek
 - b. Pelayanan administrasi personil dan serpas
 - c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan polsek
 - d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti

g. Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT menyelenggarakan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP),
2. surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi (SIM), dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
3. Pengkoordinasian dan pemeberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
4. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi , antara lain telfon, pesan singkat, faksimele, jejaring sosial (internet)
5. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Penyiapan registrasi pelaporan penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

a. Unit Intelkam

Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi inteljen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh unit intelkam yakni sebagai berikut:

1. Pembinaan kegiatan ineteljen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan polsek

2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembang fungsi intelijen
3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutahiran biodata took formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan
4. Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen
5. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
6. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan dokumentasi SKCK kepada masyarakat yang memerlukan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

b. Unit Reskrim

Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi. Kemudian fungsi yang diselenggarakan oleh unit reskrim yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan.

c. Unit Binmas

Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun fungsi yang diselenggarakan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek dan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/ kelurahan serta organisasi non pemerintah.

d. Unit Sabhara

Unit sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat serta pengamanan markas. Adapun fungsi dari unit sabhara yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas turjawali
2. Penyimpanan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patrol, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa
3. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tipiring pengamanan TPTKP
4. Penjagaan dan pengamanan markas (R. U. Anshar, 2020:25).

1. Visi dan Misi Polsek Tamalanrea

a. Visi

Terwujudnya insan Polri yang professional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- 4) Menegakkan hukum secara professional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
- 5) Meningkatkan keasadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

3. Komitmen Polri

- a. Menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (PRESISI).
- b. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.
- c. Menjaga solidaritas internal.
- d. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri serta bekerja sama dengan APH dan Kementrian/Lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
- e. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
- f. Menampilkan kepemimpinan yang emalayani dan menjadi teladan.
- g. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif, dan problem solving.

Pada penelitian beberapa kasus mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polsek Tamalanrea, maka terbukti beberapa faktor-faktor penyebab maraknya terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Untuk mengetahui upaya pencegahan maka setiap kejahatan yang dilakukan memiliki faktor penyebab(Ridwan Hasibuan, 2015). Dibawah ini ada

beberapa kutipan wawancara yang telah dilakukan di Polsek Tamalanrea untuk memperjelas faktor penyebab anak melakukan tindakan tersebut, yakni sebagai berikut:

Wawancara tahanan Polsek Tamalanrea anak dibawah umur

1. Qalby umur 17 tahun tahanan polsek tamalanrea, menurut hasil wawancara dari saudara Qalby, bahwa pada saat itu hari Minggu, 08 Mei 2022 ia melihat korban mengantar barang berupa makanan di daerah BTP pukul 17.00 WITA yang mana pada saat itu korban mengeluarkan handphone melihat maps dan pada saat itu Qalby langsung melakukan aksinya dengan menarik handphone milik korban yang sementara dipegang dan Qalby mendorong korban sampai terjatuh dan mengalami luka bagian tangan dan lutut. Alasan Qalby melakukan tindak kriminal tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi permasalahan dalam keluarganya, kemudian adanya faktor pergaulan dan faktor sekitar lingkungan yang pada dasarnya akan begitu cepat mempengaruhi pola pikir dan sikap seorang anak untuk melakukan hal diluar dugaan orang tua. Faktor ini akan menciptakan dorongan atau ambisi untuk mencapai tujuan melawan hukum, karena ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dan pengaruh pertemanan akan menguatkan asosiasi individu pada kejahatan (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2020).
2. Akbar umur 16 Tahun tahanan polsek tamalanrea, pada saat itu Minggu, 03 April 2022 saudara Akbar melakukan aksinya didepan kedai mini sekitar pukul 10.00 WITA di BTP Blok AF dengan mengajak korban berfoto setelah itu Akbar langsung memukul dan mengambil barang korban berupa handphone dan langsung melarikan diri. Kemudian alasan Akbar melakukan tindakan tersebut dikarenakan kurangnya pendapatan ekonomi dalam keluarga yang menuntut dia untuk mencuri. Adanya faktor lingkungan disekitar Akbar tinggal membuat ia bergaul dengan orang-orang yang tidak begitu mengerti akan hukum, oleh karena itu hal itu dengan mudah dapat mempengaruhi pola pikir seorang anak.
3. Safri umur 15 Tahun tahanan polsek tamalanrea, Safri melakukan aksinya pada hari Selasa 12 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan Carefour Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Tamalanrea dengan menarik tas korban yang tengah berboncengan menggunakan sepeda motor. Safri sempat ditabrak oleh korban namun korban terjatuh dan ditolong oleh warga sekitar. Kemudian Safri melarikan diri dari kerumunan warga. Alasan Safri melakukan tindakan kriminal tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi yang semakin menjerit dalam keluarganya disamping itu ia sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya yang mempengaruhi Safri harus mencuri untuk menyambung biaya hidup.

Oleh karena itu dari hasil wawancara beberapa tahanan yang ada di Polsek Tamalanrea yang telah begitu jelas faktor-faktor seorang anak melakukan tindakan kriminal. Dan dapat disimpulkan bahwa benar adanya pada pembahasan dalam bab 1 yang membahas masalah faktor-faktor anak melakukan tindak pidana oleh beberapa penyusunan buku tersebut memang benar adanya terjadi dalam kehidupan seorang anak yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Dan dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa tahanan polsek Tamalanrea bahwa yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana pencurian

dengan kekerasan tersebut ialah adanya faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor lingkungan. Qalby yang berusia 17 tahun harus berhadapan dengan hukum dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi alasan utamanya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan faktor pergaulan yang ada disekitar Qalby berada, kemudian Akbar yang berusia 16 tahun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan faktor lingkungan ditempat Akbar tinggal hal itu sangat mempengaruhi pola fikir Akbar sehingga berani melakukan tindak pidana tersebut, dan Safri yang berusia 15 tahun harus berhadapan dengan hukum dikarenakan faktor ekonomi yang menjerit dalam keluarganya yang mengharuskan Akbar melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya sikap tegas dari pihak pemerintahan untuk memperhatikan anak-anak yang kurang mampu untuk lebih memperhatikan pendidikannya agar tidak terjadi lagi hal serupa.

Adapun data yang diperoleh dari Polsek Tamalanrea terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dihitung mulai tahun 2019-2021, yakni sebagai berikut:

No	Tahun	Kasus	
		PR	LK
1	2019	1	14
2	2020	3	13
3	2021	5	15
Jumlah			51

Dari tabel tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Tamalanrea, dapat dilihat jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tiap tahunnya semakin meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur belum memberikan efek jera bagi para pelakunya. oleh karena itu maka perlunya perhatian khusus bagi pemerintah dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan agar kejadian tersebut dapat berkurang ketika sanksi berupa pengenaan secara sadar oleh instansi penegak hukum ditegakkan (Jan Rimmelink, 2003).

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan konvensional yang memerlukan penanganan yang cukup tinggi (M. Tegar Ilham Wahyuddin et al., 2023). Diantara rahasia penegakan hukuman pidana pencurian adalah menjaga harta orang-orang dari kebinasaan dan menghalangi pencurinya sendiri untuk melakukan hal serupa. Ketika memperoleh sejumlah harta tanpa lelah, biasanya seseorang pencurian akan menggunakan secara berlebihan. Secara normatif pencurian sudah dinyatakan tindak pidana apabila mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum (R. Soesilo, 2013). Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang merusak masa depan anak sebagai generasi penerus, bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya moral, hukum dan agama. Untuk masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak ini.

Demi menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, polsek Tamalanrea melakukan upaya-upaya penanggulangan. Usaha penanggulangannya diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya penanggulangan polsek Tamalanrea dilakukan dengan dua metode yakni upaya penanggulangan preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan untuk menanggulangi faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni sebagai berikut:

- a. Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Termasuk SD Laniang, SMPN 30, dan SMAN 21 Makassar tempat dilakukannya sosialisasi. Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea memberikan materi-materi yang berkualitas terkait dengan pendidikan mental maupun moral kepada anak-anak agar anak-anak tersebut tidak berani melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya.

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan untuk menanggulangi faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keamanan diwilayah Kepolisian Sektor Tamalanrea agar dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, contohnya dengan menambah penerangan lampu jalan yang gelap, melakukan patroli ditempat yang rawan terjadinya kejahatan (BTP, dan daerah Jl. Perintis Kemerdekaan)

- c. Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea juga menghimbau kepada warga-warga agar lebih waspada terhadap segala jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah polsek Tamalanrea, terkhusus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Agar warga sebelum bepergian tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan dan tidak menggunakan handphone saat diperjalanan karena dapat memancing terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya penanggulangan represif dilakukan dengan cara, yakni sebagai berikut:

- a. Penanggulangan represif adalah penanggulangan yang terjadi setelah terjadinya suatu tindak pidana, adapun upaya penanggulangan represif yang dilakukan Polsek Tamalanrea dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah kepolisian sebagai penyidik sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya Polsek Tamalanrea harus teliti dan cermat mencari bukti seperti visum dan keterangan saksi ataupun alat yang digunakan untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya agar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak lepas begitu saja dengan tindak pidana yang disangkakan.
- b. Pihak Polsek Tamalanrea berusaha untuk melakukan mediasi antara pelaku dengan korbannya agar mencapai kesepakatan damai dan mengusahakan agar anak yang merupakan pelaku kejahatan untuk tidak lagi melakukan aksi kejahatan. Kemudian hal terakhir bagi anak yang sudah berada di LPKA maka pihak kepolisian akan memberikan pembinaan lebih lanjut kepada anak sebagai pelaku kejahatan serta diberikan pengarahan dan memantau anak untuk melakukan hal-hal positif setelah anak dikembalikan kepada orang tuanya. Upaya represif lainnya dilakukan dengan menegakkan asas legalitas, yaitu mengambil tindakan paksa kepada anak berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dikenakan (I. Gunadi, 2014).

Segala upaya telah dilakukan oleh Polsek Tamalanrea untuk melakukan upaya penanggulangan secara preventif dan represif namun secara empiris atau penerapan dilapangan tentu saja ada ketidaksempurnaan dalam melakukan berbagai hal, terdapat beberapa kendala maupun hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Dan ada beberapa kendala yang ditemui oleh pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yakni pelaku mempelajari teknik-teknik dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, yaitu dengan pelaku memetakan situasi, menentukan lokasi atau objek dan mempelajari lingkungan sekitar, mencari korban yang sekiranya lemah seperti wanita, pelajar, dan orang tua serta memperhatikan harta atau benda yang digunakan calon korban, dan menggunakan penutup wajah serta pakaian tertutup agar tidak terdeteksi atau terekam oleh cctv maupun saksi-saksi yang ada disekitar TKP. Lalu pelaku mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk melancarkan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menggunakan benda tajam maupun benda tumpul seperti parang, celurit, busur dan tongkat. Kemudian tindakan pencurian dengan kekerasan seperti begal dilakukan oleh beberapa orang yang telah dibagi

tugasnya masing-masing dari pemantauan, pembuntutan, hingga terjadinya pembegalan. Kendala lainnya adalah polisi dan juga tugas kepolisian tidak bisa melakukan pengawasan atau patroli secara bersamaan dikarenakan keterbatasan personil kepolisian dan juga tugas kepolisian tidak hanya mencapai ketertiban semata-mata tetapi juga ketentraman serta perlu mewujudkan keserasian antara kepentingan pribadi dengan kelestarian umum, juga keserasian nilai inovatif dengan kelestarian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan karena adanya faktor ingin memiliki, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Dan dari data yang peneliti dapatkan terlihat jelas kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tiap tahunnya semakin meningkat.

1. Mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, polsek Tamalanrea telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memaparkan dan memberikan materi-materi yang berkualitas terkait dengan pendidikan mental maupun moral kepada anak-anak agar anak-anak tersebut tidak berani melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya.
2. Kemudian dari pada itu, polsek Tamalanrea juga memberikan himbuan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap segala jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah polsek Tamalanrea terkhususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Agar warga sebelum bepergian tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan karena dapat memicu atau memancing terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Daftar Pustaka

- A. Rahman. (2011). *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*. Alauddin Pers.
- Abrianto Prakoso. (2018). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2017). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Harmoni. (2013). *Buku Luks KUHP dan KUHP*. Harmoni.
- I. Gunadi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenamedia Group.

- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka.
- Lamintang. (2009). *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi ke-2*. Sinar Grafika.
- M. K Mustamin. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Alauddin Pers.
- M. Tegar Ilham Wahyuddin, Shafira Febriani Putri, & Rayhan Sutomo Putra. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Edukasi Non Formal*, 4(1).
- Moerti Hadiati Soeroso. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* . Sinar Grafika.
- N. Sambas. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Sinar Grafika.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2020). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2023). *Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- R. Soesilo. (2013). *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- R. U. Anshar. (2020). *Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum*.
- Ridwan. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender* . Fajar Pustaka.
- Ridwan Hasibuan. (2015). *Asas-Asas Kriminologi*. Penerbit USU Press.
- Z. Ali. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.